



**KEPALA DESA PACING
KABUPATEN MOJOKERTO**

**PERATURAN DESA PACING
NOMOR 1 TAHUN 2025
T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PACING**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacing Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) dirubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
8. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Desa Pacing Nomor 01 tahun 2023 Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Pacing ;
- 11.Peraturan Desa Pacing Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pacing;
 - 12.Peraturan Desa Pacing Nomor 05 Tahun 2019 tentang kewenangan desa berskala lokal ;
 - 13.Peraturan Desa Pacing Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 - 14.Peraturan Kepala Desa Pacing Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACING

Dan

KEPALA DESA PACING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **:PERATURAN DESA PACING TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto;
3. Camat adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Mojokerto;
4. Desa adalah Desa Pacing;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat PDRD adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah;
15. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
16. Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan keuangan Desa;
17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator kegiatan teknis sesuai bidang yang bertindak selaku Pelaksana kegiatan;
18. Kepala Seksi adalah unsur dari Pelaksana Teknis sesuai bidangnya yang bertindak selaku Pelaksana Kegiatan;
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa;
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan;
21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening kas desa;
22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa;
23. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa;
24. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa;
25. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pacing Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa **Rp 1.764.120.817,23**

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	590.001.193,65
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	952.141.384,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	63.002.407,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	45.000.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp	100.000.000,00

Jumlah Belanja **Rp 1.750.144.984,65**

Surplus/ (Defisit) **Rp 13.975.832,58**

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	7.108.601,61
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00

Selisih Pembiayaa(a – b) **Rp 7.108.601,61**

4. SilpaTahunBerjalan **Rp 21.084.434,19**

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran II : Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- Lampiran III : Laporan Kekayaan Milik Desa;
- Lampiran IV : Laporan Realisasi Kegiatan Akhir Tahun;

Lampiran V : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Daerah oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Pacing
Pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DESA PACING,



MUSTAJI

Diundang di : Pacing
Pada tanggal : 7 Januari 2025

Sekretaris Desa Pacing



YAN HARDIAN

Lembaran Desa PACING tahun 2025 NOMOR : 01